



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/272 TAHUN 2026

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak Kabupaten Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Demak Kabupaten Demak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Demak Kabupaten Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Demak Nomor 900.1.15.1/595 tanggal 29 Juli 2026 perihal Permohonan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati /Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 03 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Demak, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Demak wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Demak;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/272 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda APBD-P TA 2025 (Perda Kabupaten Demak)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.610.961.447.170,00	2.610.961.447.170,00	2.610.961.447.170,00
2.	Belanja Daerah	2.782.179.122.141,34	2.782.179.122.141,34	2.782.179.122.141,34
3.	Surplus/ (Defisit)	(171.217.674.971,34)	(171.217.674.971,34)	(171.217.674.971,34)
4.	Penerimaan Pembiayaan	171.217.674.971,34	171.217.674.971,34	171.217.674.971,34
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	171.217.674.971,34	171.217.674.971,34	171.217.674.971,34
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	594.887.868.035,42	2.102.854.869.355,00	28,29	9,83
2025	734.542.948.186,83	1.926.777.382.839,00	38,12	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Demak atas 2024 dan 2025 berada diantara 25% s.d 75% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Demak diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	194.344.795.000,00	223.506.943.362,00	115,01	Peningkatan Pajak Daerah antara lain adanya naikan investor yang berpengaruh signifikan pada realisasi BPHTB dan Peningkatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	287.837.738.497,00	340.767.901.524,00	118,39	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp117.260.958.162,00 atau 52,46% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	29.172.710.000,00	40.980.185.098,00	140,47	Kenaikan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 masuk dalam Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum)
2025	307.438.169.398,00	329.598.514.265,83	107,21	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp288.618.329.167,83 atau 704,29% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	32.858.166.000,00	32.847.401.892,00	99,97	peningkatan signifikan pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT. Bank Jateng Cabang Demak dan PDAM Kab. Demak.
2025	33.959.699.000,00	38.477.679.571,00	113,30	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.630.277.679,00 atau 17,14% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	270.233.962.341,00	297.553.337.683,42	110,11	Terjadi perubahan (Pendapatan BLUD) mulai Tahun Anggaran 2025 masuk dalam Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum)
2025	8.805.250.000,00	25.698.852.826,00	291,86	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp271.854.484.857,42 atau 91,36% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BPKPAD	Pendapatan Bunga	5.000.000.000	9.501.573.714	190,03

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BPKPAD	Jasa Giro	1.000.000.000	1.876.844.242	187,68
DINDAGKOP UKM	Ret. Pelataran	259.416.000	466.536.500	179,84
BPKPAD - PPKD	Demak Sarana Sehat (Perseroda)	550.372.000	983.585.534	178,71
DINPUTARU	Ret. Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000	6.167.406.654	176,21

Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINHUB	Parkir Di Tembiring Jogo Indah	400.000.000	264.500.000	66,13
BPKPAD	Tuntutan Ganti Rugi	2.000.000.000	1.323.161.990	66,16
BPKPAD	Pbjt - Jasa Parkir	2.000.000.000	1.684.001.204	84,20
DINDAGKOP UKM	Ret. Los	2.972.763.240	2.521.014.150	84,80

PAD yang tidak mencapai target untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Demak khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Periode Sebelumnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.757.715.935.508,00	1.731.624.084.417,00	1.852.443.800.973,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	79.303.551.000,00	79.109.196.400,00	64.662.351.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	965.639.231.550,00	1.002.525.498.550,00	961.884.931.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	429.879.386.958,00	428.005.007.943,00	540.790.852.973,00
Dana Desa	262.023.039.000,00	201.113.654.524,00	265.035.415.000,00
Insentif Fiskal	20.870.727.000,00	20.870.727.000,00	20.070.251.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	205.348.270.448,00	195.153.298.422,00	250.411.068.382,00
Pendapatan Bagi Hasil	141.000.270.448,00	131.270.431.705,00	204.204.249.782,00
Bantuan Keuangan	64.348.000.000,00	63.882.866.717,00	46.206.818.600,00
JUMLAH	1.963.064.205.956,00	1.926.777.382.839,00	2.102.854.869.355,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp176.077.486.516,00 atau 8,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB setelah adanya pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat maupun provinsi terkait efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
- 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.999.636.592.458,00	1.938.674.244.470,00	96,95
2025	2.097.774.650.558,34	1.975.548.173.052,20	94,17

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.873.928.582,20 atau 1,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.041.857.550.869,00	1.009.311.372.825,00	96,88
2025	1.114.958.187.286,00	1.037.230.057.560,00	93,03

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.918.684.735,00 atau 2,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	874.275.116.186,00	810.066.971.756,00
Total Belanja (Rp)	2.782.179.122.141,34	2.578.907.694.065,20
Persentase (%) **Maksimal 30%	31,42	31,41

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Demak tercatat sebesar 31,41% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	809.899.909.989,00	783.547.087.306,00	96,75
2025	886.989.966.272,34	848.323.852.961,20	95,64

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp64.776.765.655,20 atau 8,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar :

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	133.131.131.600,00	131.867.184.339,00	99,05	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	82.965.510.000,00	78.198.840.531,00	94,25	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp53.668.343.808,00 atau 40,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima;
3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	14.748.000.000,00	13.948.600.000,00	94,58
2025	12.860.987.000,00	11.795.422.000,00	91,71

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.153.178.000,00 atau 15,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk mendata warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
2. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	299.535.969.748,00	279.183.716.609,00	93,21
2025	239.177.959.437,00	221.122.666.897,00	92,45

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.061.049.712,00 atau 20,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 tidak teranggarkan, mengalami penurunan sebesar Rp1.650.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp90.180.705.927,00 terealisasi sebesar Rp79.211.657.041,00 atau 87,84%, mengalami kenaikan sebesar Rp4.127.314.696,00 atau 5,50% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp75.084.342.345,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp46.825.637.409,00 terealisasi sebesar Rp42.369.633.602,00 atau 90,48%, mengalami penurunan sebesar Rp4.040.798.786,00 atau 8,71% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp46.410.432.388,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp90.271.142.307,00 terealisasi sebesar Rp87.752.972.060,00 atau 97,21%, mengalami penurunan sebesar Rp60.583.853.891,00 atau 40,84% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp148.336.825.951,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.799.473.794,00 terealisasi sebesar Rp11.724.364.194,00 atau 99,36%, mengalami kenaikan sebesar Rp4.181.180.469,00 atau 55,43% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp7.543.183.725,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp101.000.000,00 terealisasi sebesar Rp64.040.000,00 atau 63,41%, mengalami penurunan sebesar Rp94.892.200,00 atau 59,71% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp158.932.200,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan

- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	1.000.000.000,00	-	0,00	Pengembalian DAK Non Fisik
2025	1.541.000.000,00	339.610.000,00	22,04	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp339.610.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	438.778.249.853,00	437.275.974.752,00	99,66
2025	443.685.512.146,00	381.897.244.116,00	86,07

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.378.730.636,00 atau 12,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

- a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.273.225.000,00	20.046.153.240,00	68,48
KECAMATAN KEBONAGUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.267.937.251,00	1.673.650.440,00	73,80

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
KECAMATAN DEMPET	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.277.670.314,00	1.723.008.093,00	75,65
DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.251.619.699,00	5.490.485.766,00	75,71
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.830.157.826,00	6.718.514.224,00	76,09
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.526.018.904,00	1.201.945.875,00	78,76
KECAMATAN SAYUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.316.940.875,00	2.629.728.377,00	79,28
KECAMATAN KARANGAWEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.057.804.184,00	2.424.761.002,00	79,30
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.340.140.200,00	14.589.305.500,00	79,55
KECAMATAN DEMAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.797.315.269,00	7.016.785.011,00	79,76
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.273.225.000,00	20.046.153.240,00	68,48
KECAMATAN KEBONAGUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.267.937.251,00	1.673.650.440,00	73,80
KECAMATAN DEMPET	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.277.670.314,00	1.723.008.093,00	75,65

Pemerintah Kabupaten Demak agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	171.217.674.971,34	2.738.950.812.059,00	6,25
2025	253.673.597.594,97	2.782.179.122.141,34	9,12

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.455.922.623,63 atau 48,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	124.164.026.490,92	171.217.674.971,34	44.631.313.318,42	383,63
2025	171.217.674.971,34	253.673.597.594,97	82.597.362.453,22	307,12

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.455.922.623,63 atau 148,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 76,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Demak untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	57.924.041.443,11	74.547.333.556,23
2025	74.547.333.556,23	81.035.361.992,45

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.488.028.436,22 atau 8,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan memedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka
Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp176.778.525,42 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp92.193.804,18 mengalami kenaikan sebesar Rp84.584.721,24 atau 91,75%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	48.758.854.068,95	37.674.477.966,30
2025	37.674.477.966,30	34.923.881.036,29

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.750.596.930,01 atau 7,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. BANK JATENG	102.499.000.000,00	102.499.000.000,00	29.282.825.181,00
PD. BPR. BKK DEMAK	30.515.398.084,05	29.405.683.401,64	3.278.662.052,00
PD. BPR BKK JATENG	13.700.000.000,00	13.700.000.000,00	760.750.996,00
PERUMDA AIR MINUM	144.384.535.549,00	147.603.863.056,00	2.544.934.530,00
PT. LKM DEMAK SEJAHTERA	31.232.958.212,67	31.378.529.476,77	1.262.018.892,00
PT. DEMAK SARANA SEHAT (perseroda)	28.179.709.014,00	28.193.343.487,00	550.372.611,00
PD. ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK	22.570.477.240,00	23.043.888.144,00	433.212.923,00
PT. PRPP JATENG	143.000.000,00	143.000.000,00	-
PT. JAMKRIDA JATENG	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	364.902.386,00
Jumlah	379.725.078.099,72	382.467.307.565,41	38.477.679.571,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.742.229.465,69 atau 0,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	1.643.348.018.200,60	1.644.950.809.550,60	-
Peralatan dan Mesin	998.769.393.492,10	1.070.720.103.277,03	79.211.657.041,00
Bangunan dan Gedung	1.572.125.561.473,55	1.655.646.572.337,91	42.369.633.602,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	3.422.321.246.729,39	3.534.633.970.864,47	87.752.972.060,00
Aset Tetap Lainnya	87.243.674.117,00	96.443.337.480,40	11.724.364.194,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.524.217.020,00	11.553.999.130,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.873.465.596.173,21)	(3.216.477.439.412,40)	-
JUMLAH	4.862.866.514.859,43	4.797.471.353.228,01	221.058.626.897,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp65.395.161.631,42 atau 1,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	245.442.505,20	241.570.505,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.006.205.302,23	3.006.205.302,23	-
Aset Tak Berwujud	11.538.271.139,00	14.090.215.871,00	64.040.000,00
Aset Lain-Lain	30.958.764.094,00	3.757.898.330,00	-
JUMLAH	45.748.683.040,43	21.095.890.008,23	64.040.000,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.652.793.032,20 atau 53,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	48.049.460.707,00	48.351.610.707,00
Bangunan dan Gedung	274.154.355.012,88	281.301.965.829,88
Akumulasi Penyusutan	(42.119.163.527,20)	(49.026.244.905,20)
JUMLAH	280.084.652.192,68	280.627.331.631,68

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp542.679.439,00 atau 0,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	5.431.660.649,42	5.766.809.588,30
Utang Belanja	39.199.222.781,00	75.064.834.607,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	429.888,00	Rp49.118.370,00
JUMLAH	44.631.313.318,42	80.880.762.565,30

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.249.449.246,88 atau 81,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak perlu mempertimbangkan:

1. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
2. kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.771.912.182.843,49 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp5.807.325.295.171,89 mengalami penurunan sebesar Rp35.413.112.328,40 atau 0,61%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Demak agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	233.821.740.760,10	349.709.173.490,95	340.767.901.524,00
Retribusi Daerah	41.254.290.415,17	269.373.634.074,00	329.598.514.265,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.092.544.499,32	41.658.468.443,69	38.477.679.571,00
Lain-lain PAD yang Sah	304.963.925.626,97	88.516.890.874,50	25.698.852.826,00
JUMLAH	621.132.501.301,56	749.258.166.883,14	734.542.948.186,83

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp128.125.665.581,58 atau 20,63%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp14.715.218.696,31 Selisih antara lain didominasi oleh peningkatan piutang daerah netto sebesar Rp6.488.028.436,22. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	961.884.931.000,00	1.002.525.498.550,00	1.002.525.498.550,00
DBH	62.326.736.000,00	79.109.196.400,00	79.109.196.400,00
DAK Fisik	166.945.979.977,00	29.870.990.180,00	29.870.990.180,00
DAK Non Fisik	373.844.872.996,00	398.134.017.763,00	398.134.017.763,00
Dana Desa			201.113.654.524,00
Insentif Fiskal	20.070.251.000,00	20.870.727.000,00	20.870.727.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	209.885.154.272,00	133.040.834.793,00	133.040.834.793,00
Bantuan Keuangan – LO	46.206.818.600,00	63.882.866.717,00	63.882.866.717,00
JUMLAH	1.841.164.743.845,00	1.727.434.131.403,00	1.928.547.785.927,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp113.730.612.442,00 atau 6,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp201.113.654.524,00. Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun-tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	70.159.335.140,21	122.720.191.282,55	4.488.538,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	2.285.727.203,35	3.261.439.890,20	-
JUMLAH	72.445.062.343,56	125.981.631.172,75	4.488.538,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp53.536.568.829,19 atau 73,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp125.977.142.634,75 yang merupakan pendapatan hibah berupa persediaan dan aset tetap dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Daerah lainnya, dan dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.009.682.841.231,80	1.069.444.552.078,00	1.037.230.057.560,00
Beban Barang dan Jasa	620.446.238.620,44	723.351.375.687,66	848.323.852.961,20

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Subsidi	512.699.368,00	643.294.783,00	-
Beban Hibah	309.332.921.323,00	212.512.975.037,12	78.198.840.531,00
Beban Bantuan Sosial	26.923.430.000,00	23.621.422.000,00	11.795.422.000,00
Beban Penyisihan Piutang	9.031.462.806,78	9.408.758.123,22	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	362.693.626.519,78	361.025.816.621,50	-
JUMLAH	2.338.623.219.869,80	2.400.008.194.330,50	1.975.548.173.052,20

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp61.384.974.460,70 atau 2,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp424.460.021.278,30 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	22.578.631.252,00	26.732.829.292,00	26.714.829.292,00
Beban Bantuan Keuangan	149.360.401.500,00	154.068.760.300,00	355.182.414.824,00
JUMLAH	171.939.032.752,00	180.801.589.592,00	381.897.244.116,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.862.556.840,00 atau 5,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp201.095.654.524,00.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	-	-
Defisit Non Operasional	(26.380.655.389,58)	(Rp60.575.533.148,66)
JUMLAH	(26.380.655.389,58)	(Rp60.575.533.148,66)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.194.877.759,08 atau 129,62% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	-	339.610.000,00	339.610.000,00
Beban Luar Biasa Lainnya			
JUMLAH	-	339.610.000,00	339.610.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp339.610.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak TA 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025

- a) Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jateng.
- b) Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 agar diurutkan peletakannya menjadi:
 2. Pemerintahan Daerah adalah ...
 3. Pemerintah Daerah adalah ...
 4. Bupati adalah ...
- c) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

- a) Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kepala Daerah

Kabupaten/Kota, maka Raperbup Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi Raperbup di Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jateng.

- b) Konsiderans “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
- c) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d) Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 agar dihapus.
- e) Pasal 2 huruf c kata “SiLPA” agar diubah dengan “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran”.
- f) Pasal 5 frasa “Berita Daerah ...” agar diubah dengan “Berita Daerah Kabupaten Demak”.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Demak agar tetap:

- 1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- 2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Demak terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. TA 2026 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang meliputi temuan berkaitan dengan:

- 1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan Tidak Sesuai Peraturan Daerah;
- 2. Pengelolaan Piutang dan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 Tidak Tertib;
- 3. Penyeteran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan di Pasar Tidak Sesuai Perjanjian Kerjasama dan Belum dikenakan Denda;
- 4. Penggunaan Pendapatan Parkir RSUD Sunan Kalijaga untuk Biaya Operasional Tidak mendapat Persetujuan Direktur;
- 5. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru Belum Melalui Proses Rekonsiliasi dengan Realisasi Tunjangan Profesi Guru;

6. Pembayaran Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah Belum Didukung dengan Indikator yang jelas dan Belum Sesuai Ketentuan;
7. Perbup tentang SHS Kabupaten Demak Tahun 2025 dan Pembayaran Honorarium pada Belanja Pegawai BLUD RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Perhitungan Jasa Pelayanan atas Pendapatan Klaim Obat Kronis BPJS RSUD Sultan Fatah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp529.298.032,69;
9. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinpataru dan Disperakim sebesar Rp159.672.000,00;
10. Pembayaran Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum Secara Abonemen Tidak Sesuai Kondisi yang Sebenarnya;
11. Belanja Iuran Premi dan Bantuan Kontribusi Iuran Peserta BPJS Kesehatan PBPB BP Direalisasikan untuk Peserta yang telah Meninggal Dunia;
12. Kekurangan volume dan Ketidaksesuaian spesifikasi atas Realisasi Belanja Modal pada Empat OPD sebesar Rp32.175.000,00;
13. Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	5.198.179.500,00	4.197.645.238,00	80,75
Kesehatan	7.474.171.700,00	7.325.665.230,00	98,01
PUPR	13.610.092.000,00	12.980.899.110,00	95,38
Perkim	3.337.370.000,00	3.239.005.975,00	97,05
Trantibumlinmas	4.477.320.544,00	4.274.257.509,00	95,46
Sosial	2.643.885.000,00	2.598.431.547,00	98,28
Total Belanja SPM	36.741.018.744,00	34.615.904.609,00	94,22
Total Belanja Daerah	2.782.179.122.141,34	2.578.907.694.065,20	92,69
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,32	1,34	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	852.817.074.432,80	814.780.735.729,00	95,54
Total Belanja Daerah	2.782.179.122.141,34	2.578.907.694.065,20	92,69
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	31,59		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Demak telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	823.076.819.325,34	777.394.619.190,20	94,45
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.782.179.122.141,34	2.578.907.694.065,20	92,69
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	30,14		

Pemerintah Kabupaten Demak belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp529.754.141.565,20 atau 95,30% dari anggaran sebesar Rp555.897.563.325,64 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Demak telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditagging dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Demak perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Demak terealisasi sebesar Rp399.786.668.592,00 atau 98,04% dari anggaran sebesar Rp407.783.837.629,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang ditagging dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp198.943.216.255,00 atau 63,81% dari anggaran barang/jasa Rp311.753.136.364,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Demak tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp83.912.725,00 atau 0,00% dari anggaran Rp2.782.179.122.141,34. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;

- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/112/2024 dan 415.4/35/PKS/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak telah menganggarkan belanja sebesar Rp79.898.027.537,00 terealisasi sebesar Rp77.980.305.416,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama yaitu sebesar 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Demak agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001